



PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ACEP MUHAMAD RIDWAN, Laki-laki, Lahir di Bogor, 3 Agustus 1996, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kp. Dukuh Rt.001/006 Kelurahan Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, alamat domisili elektronik di: AcepRidwan7@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 9 September 2021 di bawah register Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan nomor KTP No.3201270308961001 atas nama Acep Muhamad Ridwan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Negeri Sipil Kabupaten Bogor tanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 03 Agustus 1996 anak ke tujuh dari seorang ibu bernama KOYAH berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.3201-LT-15052019-0558 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Negeri Sipil Kabupaten Bogor tanggal 16 Mei 2019;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama ibu dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama KOYAH HARTINI menjadi KOYAH untuk disesuaikan dengan Akte Kelahiran ibu Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi



4. Bahwa untuk perbaikan nama ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Sipil setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersamaan ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan sesuatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No.77264-CS2011 atas nama Acep muhamad ridwan yang semula tertulis OKOY HARTINI menjadi KOYAH untuk disesuaikan dengan akte kelahiran ibu Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor dan Pencatat Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama ibu Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201270308961001, atas nama Acep Muhamad Ridwan, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201274402580001, atas nama Koyah, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-15052019-0558, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 16 Mei 2019, atas nama Koyah, lahir di Bogor tanggal 4 Februari 1958, anak kesatu, perempuan, dari ibu Cucu Subaekah, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77264.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Oktober 2011, atas nama Acep Muhamad

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, lahir di Bogor tanggal 3 Agustus 1996, anak ke tujuh, laki-laki, dari Okoy Hartini, diberi tanda bukti P.4;

5. Asli Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/49/09/2021 tanggal 08-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa Acep Muhamad Ridwan, anak ketujuh, dari ayah Ayub dan ibu Koyah, lahir di Bogor tanggal 3 Agustus 1996, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201270904110692, atas nama Kepala Keluarga Ayub, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat (SMK) Nomor DN-02 Mk 0047974 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Yasbam, Kota Bogor tanggal 15 Mei 2015, atas nama Acep Muhamad Ridwan, anak dari Ayub, diberi tanda bukti P.7;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama Teti Setiawati dan Dede Yusuf Maulana, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Teti Setiawati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Ayub (ayah) dan Koyah (ibu) karena suami saksi adalah adiknya Koyah;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon yang bernama Ayub dan Koyah menikah secara siri dan perkawinan tersebut belum tercatat dan belum mempunyai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA);
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Ayub dan Koyah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Agus, 2. Ace Mansyur, 3. Ajudin, 4. Edi Rohendi, 5. Neneng, 6. Dede Yusuf Maulana dan 7. Acep Muhamad Ridwan (Pemohon);
 - Bahwa Pemohon adalah anak bungsu dari 7 (tujuh) bersaudara yang lahir di Bogor tanggal 3 Agustus 1996 namun ketika Pemohon lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa pada tahun 2011 orang tua Pemohon mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan meminta bantuan RT namun tanpa

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari orang tua Pemohon ternyata terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Acep Muhamad Ridwan, lahir di Bogor tanggal 3 Agustus 1996, anak laki-laki, ketujuh dari Okoy Hartini;

- Bahwa pada tahun 2019 ibu kandung Pemohon bermaksud untuk menunaikan ibadah umroh yang mana satu persyaratan administrasi keberangkatan adalah membuat Kutipan Akta Kelahiran dan selanjutnya ibu Pemohon mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan selanjutnya terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Koyah, anak kesatu, perempuan dari ibu Cacu Subaekah;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari ibu kandung Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Koyah sebagaimana identitas yang tertulis pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Pemohon sedang mengurus administrasi pada Dapodik dan ternyata diketahui ada perbedaan nama ibu kandung Pemohon pada dokumen milik ibu kandung Pemohon dengan nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon bermaksud akan melakukan perbaikan penulisan nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya namun ternyata untuk melakukan perbaikan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran disarankan terlebih dahulu untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah agar diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan nama ibu kandung Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ibu kandung Pemohon adalah Okoy Hartini selanjutnya diganti menjadi atas nama Koyah;

2. Saksi Dede Yusuf Maulana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang juga merupakan orang tua saksi yang bernama Ayub (ayah) dan Koyah;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon yang bernama Ayub dan Koyah menikah secara siri dan hingga saat ini perkawinan tersebut belum

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dan belum mempunyai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA);

- Bahwa dari pernikahan tersebut Ayub dan Koyah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Agus, 2. Ace Mansyur, 3. Ajudin, 4. Edi Rohendi, 5. Neneng, 6. Dede Yusuf Maulana (saksi) dan 7. Acep Muhammad Ridwan (Pemohon);

- Bahwa Pemohon adalah anak bungsu dari 7 (tujuh) bersaudara yang lahir di Bogor tanggal 3 Agustus 1996 namun karena ketidak tahuan orang tua Pemohon sehingga ketika Pemohon lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa pada tahun 2011 orang tua Pemohon mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan meminta bantuan RT namun tanpa disadari orang tua Pemohon ternyata terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Acep Muhammad Ridwan, lahir di Bogor tanggal 3 Agustus 1996, anak laki-laki, ketujuh dari Okoy Hartini;

- Bahwa pada tahun 2019 ibu kandung Pemohon bermaksud untuk menunaikan ibadah umroh yang mana satu persyaratan administrasi keberangkatan adalah membuat Kutipan Akta Kelahiran dan selanjutnya ibu Pemohon mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Koyah, anak kesatu, perempuan dari ibu Cacu Subaekah;

- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari ibu kandung Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Koyah sebagaimana identitas yang tertulis pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Pemohon sedang mengurus administrasi pada Dapodik dan ternyata diketahui ada perbedaan nama ibu kandung Pemohon pada dokumen milik ibu kandung Pemohon dengan nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon bermaksud akan melakukan perbaikan penulisan nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya namun ternyata untuk melakukan perbaikan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran disarankan terlebih dahulu untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah agar diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan nama ibu kandung Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi



ibu kandung Pemohon adalah Okoy Hartini selanjutnya diganti menjadi atas nama Koyah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Teti Setiawati dan Dede Yusuf Maulana;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.5 dan P.6 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Dukuh Rt.001/006 Kelurahan Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No.77264-CS2011 atas nama Acep Muhamad Ridwan yang semula tertulis Okoy Hartini menjadi Koyah untuk disesuaikan dengan Akte Kelahiran ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No.77264-CS2011 atas nama Acep Muhamad Ridwan yang semula tertulis Okoy Hartini menjadi Koyah untuk disesuaikan dengan Akte Kelahiran ibu Pemohon, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar telah terjadi perbedaan penulisan nama ibu kandung Pemohon pada beberapa dokumen milik ibu kandung Pemohon dan dokumen milik Pemohon yaitu pada KTP (bukti bertanda P.2), Kartu Keluarga (bukti P.6) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.4) yang mana tertulis nama ibu kandung Pemohon adalah atas nama Koyah sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran ibu

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon (bukti tanda P.3) tertulis nama ibu kandung Pemohon adalah Okoy Hartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan saat ini Pemohon sedang menempuh pendidikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Pemohon sedang mengurus administrasi pada Dapodik dan ternyata diketahui ada perbedaan nama ibu kandung Pemohon pada dokumen milik ibu kandung Pemohon dengan nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon bermaksud akan melakukan perbaikan penulisan nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya namun ternyata untuk melakukan perbaikan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran disarankan terlebih dahulu untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas dan untuk tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon tersebut maka alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan/perbaikan nama ibu kandung Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Ibu kandung Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain di luar Pemohon, yang mana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang *a quo* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sesuai dengan domisili Pemohon (*vide* Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan: "Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama ibu kandung Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ibu kandung Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77264.CS/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama Acep Muhamad Ridwan, anak ketujuh, laki-laki, dari Okoy Hartini selanjutnya diganti menjadi atas nama **Acep Muhamad Ridwan, anak ketujuh, laki-laki, dari Koyah;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t t d

t t d

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses Rp.	50.000,00
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)